



**ANALISIS KASUS RATNA SARUMPAET DALAM MENYEBAR  
BERITA BOHONG DARI PERSPEKTIF  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**CASE ANALYSIS OF RATNA SARUMPAET IN SPREADING FAKE  
NEWS FROM CRIMINAL LIABILITY PERSPECTIVE**

**Wiend Sakti Myharto**

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BLAM,  
Jl. Kramat Raya No.25, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Email: wiendsaktimyharto1985@gmail.com

**Abstract**

---

*Ratna Sarumpaet lied to the public and to herself as if she was being mistreated by someone else which caused her face to become bruised. It was later discovered that it was the effect of plastic surgery. There are 2 formulations of the problems discussed including: 1) What is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of spreading false news? and 2) What is the responsibility for the fake news that Ratna Sarumpaet has committed? The research method used by the author is a normative juridical method, literature review which collects primary secondary and tertiary legal materials to be analyzed in perspective. There are two laws regulated in the Criminal Code in general and the ITE Law in particular in ensnaring Ratna Sarumpaet.*

**Keywords:** Fake News, Ratna Sarumpaet, Legal Cases.

**Absstrak**

---

*Ratna Sarumpaet berbohong kepada public dan atas dirinya sendiri seolah-olah ia dianiaya oleh orang lain yang menyebabkan mukanya lebam. Belakangan diketahui itu efek dari operasi plastik. Ada 2 Rumusan masalah yang dibahas diantaranya: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban atas berita bohong yang dilakukan Ratna Sarumpaet? Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, Kajian pustaka yang menghimpun bahan hukum Primer sekunder dan tersier untuk dianalisis secara perspektif. Ada dua hukum yang diatur dalam KUHP secara umum dan UU ITE Secara khusus dalam menjerat Ratna Sarumpaet.*

**Kata Kunci:** Berita Bohong, Ratna Sarumpaet, Kasus Hukum.



## A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk media sosial melalui saluran teknologi informasi.<sup>1</sup> Namun beberapa tahun terakhir ini masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan isu berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Hoax*”.<sup>2</sup> Sejarah dari berita bohong sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan *hoax* pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Berita bohong memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita

bohong hanya berorientasi di media cetak saja.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong menjadi sangat tidak terkontrol.<sup>4</sup> Saat ini faktanya masyarakat kita masih banyak sekali yang belum bisa membedakan antara berita bohong dan yang benar. Ada memang sebagian yang ikut menyebarkan berita bohong tetapi sebenarnya mereka di satu sisi juga korban karena Mereka menganggap informasi palsu yang mereka sebarakan itu benar karena ketidaktahuan dalam menyaring informasi.<sup>5</sup> Pada dasarnya informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental di kehidupan sehari-hari untuk mengetahui apa saja yang telah terjadi di sekitarnya dan

---

<sup>1</sup>Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 7

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 8

---

<sup>3</sup>Choiroh Lailatul Utiya, *Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm.11

<sup>4</sup>Reni Julani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*, dalam jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 142 - 143

<sup>5</sup>Ibid.



untuk memenuhi kebutuhan serta kekurangan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak diketahui. Istilah informasi secara harfiah memiliki makna sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu.<sup>6</sup>

Masyarakat perlu menyadari bahwa pelaku pembuat informasi yang berpotensi menimbulkan keonaran bisa dilakukan oleh siapapun, dan ia bisa dijerat dengan pidana yang ancaman hukumannya tidak ringan. Tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial faktanya masih menuai permasalahan disisi penegakan hukum. Salah satu proses fundamental terkait dengan proses penegakan hukum pidana adalah proses penyidikan. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian.<sup>7</sup>

Contoh kasus tentang penyebaran berita bohong seperti pada aktivis Ratna Sarumpaet yang telah memberitakan bahwa dirinya mengalami pemukulan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal sehingga mengakibatkan dirinya lebam-lebam. Akibat penyebaran informasi tersebut publik menjadi onar, karena peristiwanya bersamaan dengan menjelang pemilihan presiden (tahun 2019) sedangkan Ratna Sarumpaet menjadi salah satu tim sukses salah satu pasangan calon presiden. Padahal sebenarnya tidak demikian, wajah lebam-lebam ternyata sebagai akibat dari pengobatan atau operasi plastik di sebuah rumah sakit di Jakarta.<sup>8</sup>

Perbuatan tersangka yang menyebarkan berita bohong alias Hoax untuk membuat keonaran telah memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan ke-1 yakin pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>6</sup>Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, KesaintBlanc, Jakarta, 2002, hlm. 64

<sup>7</sup>Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka*

---

*Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 61

<sup>8</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190711104617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun-penjara/diakses-12Desember-2019>



Dalam proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya yang dibacakan dalam sidang vonis menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet bersalah menyebarkan berita bohong (*hoax*) penganiayaan dan menjatuhkan sanksi pidana dua tahun penjara. Ratna Sarumpaet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran rakyat, dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.<sup>9</sup>

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas berita bohong yang dilakukan Ratna Sarumpaet?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyebaran berita bohong.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup><https://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2019/07/11/907/sidang-lanjutan-ke-17-tujuh-belas-pembacaan-putusan-perkara-penyebaran-berita-bohong-alias-hoax-untuk-membuat-keonaran-dengan-terdakwa-ratna-sarumpaet-di-pn-jaksel/diakses-12-Desember-2019>

---

<sup>10</sup>Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81



Bahan-bahan hukum yang akan digunakan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan penelitian ini, meliputi :<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam

penelitian dan penulisan penelitian ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>12</sup>

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatanperbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga,

<sup>11</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

<sup>12</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62



mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>13</sup>

1. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>14</sup>
2. Adapun teori pertanggungjawaban pidana, yang disampaikan oleh Roscoe Pound mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>15</sup>

3. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, Op. Cit, hlm. 86.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23



ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>16</sup>

4. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 41.

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 23



**a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong**

Selain di dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berita bohong (*hoax*) juga diatur dilam KUHP, beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar acuan untuk memidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:<sup>18</sup>

1. Pasal 311 ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Pasal 378

---

<sup>18</sup> Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm.152

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3. Pasal 390

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”<sup>19</sup>

Dalam pasal 390 KUHP ini terdapat frasa yang sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 153



Transaksi Elektronik yaitu, menyiarkan kabar bohong. Di dalam buku R. Soesilo terdapat beberapa poin dari pasal 390 KUHP yaitu:

a. Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini apabila, ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. kabar bohong tidak hanya dipandang sebagai memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian.

b. Menaikkan atau menurunkan harga barang – barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat hukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Orang yang menaikkan harga barang-barang dagangan atau surat-surat berharga dengan jalan memborong atau membeli secara besar-besaran, itu tidak dihukum.<sup>20</sup>

### 3. Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah:<sup>21</sup>

a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal – hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.

b. *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.

c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

---

<sup>20</sup> Firmansyah R, Web *Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax*, Jurnal Informatika, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 61

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 62



d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.

e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.

f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.<sup>22</sup>

Di dalam UU ITE pasal 28 yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Keasalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat kontitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk

<sup>22</sup>Siswoko, Kurniawan Hari, *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau „Hoax“*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 29

<sup>23</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 128.



kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya.<sup>24</sup>

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah sebagai berikut .<sup>25</sup>

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antargolongan (SARA).

Jadi jika dilihat dari unsur-unsur tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang

diatur di dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU ITE sebagai berikut :<sup>26</sup>

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).

---

<sup>24</sup> Cheny Berlian, *Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Volume 2 Nomor. 2 November 2017, hlm. 49.

<sup>25</sup> Nur Aisyah Siddiq, *Penegakan Hukum Pidana Islam Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Infrmasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume V Nomor. 10 Desember 2017, hlm.76

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 77



**b. Pertanggungjawaban Atas Berita Bohong Yang Dilakukan Ratna Sarumpaet**

**a. Kronologis Singkat**

Berkas perkara Ratna telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan per Rabu, 21 Februari 2019. Humas PN Jaksel memastikan Ratna mulai disidang pada hari Kamis tanggal 28 Februari tahun 2019. Persidangan dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Joni dan dua hakim Anggota yakni Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih.<sup>27</sup>

**b. Ringkasan Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.**

Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira pukul 10.00 WIB s/d 17.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Prof.H.Oemar Seno Adji, SH Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan telah berlangsung sidang ke-17 (tujuh belas) perkara penyebaran berita bohong alias

Hoax untuk membuat Keonaran dengan terdakwa atas nama Ratna Sarumpaet (No.perkara 203/Pid.sus/2019/PN.JKT.SEL) dengan agenda Sidang Pembacaan Putusan (Vonis) Majelis Hakim.

Dalam tuntutananya, jaksa membacakan hal-hal yang memberatkan hukuman Ratna seperti sebagai sosok yang berusia lanjut, intelektual dan publik figur tetapi tidak berperilaku baik. Selain itu perbuatan Ratna membuat keresahan dan kegaduhan, serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jaksa mendakwa Ratna dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana karena dianggap telah menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran. Jaksa pun meminta supaya majelis memutuskan bahwa Ratna terbukti bersalah dalam menyiarkan berita bohong dan sengaja menerbitkan keonaran.<sup>28</sup>

Dalam sidang ke-17 (tujuh belas) pembacaan Putusannya Majelis hakim

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> <https://www.kejarijaksel.go.id/News?page=7/diakes> Januari 2021



menimbang berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta terungkap di persidangan dari keterangan saksi ahli, maka Majelis Hakim menimbang perbuatan terdakwa Ratna Sarumpaet yang meyebarkan berita bohong alias *Hoax* untuk membuat keonaran telah memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan ke-1 yakin pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana. Dengan ini maka Majelis hakim menjatuhkan Hukuman selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan kepada terdakwa Ratna Sarumpaet.

Pertimbangan Majelis Hakim didalam memberikan putusan tersebut, berpendapat selama dalam persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka kepada diri terdakwa haruslah dianggap orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan perbuatnya itu dipandang sebagai perbuatan melawan Hukum, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa

keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Amar putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah menyiarkan berita bohong sebagaimana perkara.
  2. Menjatuhkan penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) Tahun penjara.
  3. Terdakwa menjalankan hukuman dikurangi masa tahanan.
  4. Memerintahkan JPU melakukan penahanan terhadap terdakwa.
  5. Barang Bukti dikembalikan kepada JPU.
  6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.
- Terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut penasehat Hukum menyatakan pikir-pikir, kemudian sikap JPU atas Putusan tersebut yakni pikir-pikir, setelah pembacaan putusan selesai kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang dinyatakan selesai.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.



Penyebaran berita bohong tentang penganiayaan yang dialami aktivis Ratna Sarumpaet akhirnya diungkap sendiri melalui konperensi pers di rumahnya. Ratna mengaku tidak dianiaya dan membenarkan luka lebam di wajahnya karena prosedur bedah plastik. Sehari kemudian, Ratna ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya atas laporan Ketua Umum Cyber Indonesia, beberapa komunitas advokat. Ratna dan beberapa pihak lain dijerat Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) atas tuduhan menyebarkan berita bohong alias hoak yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat.

Terlepas dari persoalan politik yang melingkupi kasus ini, pasal yang disangkakan terhadap Ratna Sarumpaet rentan dipersoalkan. Sebab, melihat kasus posisi yang dialami Ratna Sarumpaet belum memenuhi unsur-

unsur pasal yang disangkakan terutama unsur yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat. “Tetapi, perbuatannya hanya menimbulkan keonaran di kalangan *netizen*, tidak menyebabkan matinya seseorang dan hilangnya harta benda seseorang. Sehingga, kasus ini masih jauh dari perbuatan yang dapat dipidana.

Harus diakui dengan diterapkannya Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 yang menjerat Ratna Sarumpaet dengan kasus keonaran, Maka berita Hoax yang menjadi isu hangat sebelumnya dapat dipatahkan. Dan undang-undang ITE maupun KUHP ternyata tidak dijadikan referensi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Seharusnya dengan status Publik Figur Ratna dapat dihukum lebih berat karena dia sendiri mempunyai sejumlah pengikut fanatik. Sehingga dapat menimbulkan efek jera.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, dapat dikenakan dengan 2 (dua) aturan hukum yaitu KUHP dan Undang-undang ITE.



2. Ratna Sarumpaet tidak dikenakan Pasal pada KUHP dan Undang-undang ITE tentang berita hoax, Namun justru dikenakan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena dianggap telah membuat keonaran.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ani Nursalikhah, *Cyber Crime Polri Kini Menjadi Direktorat Tersendiri*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/07/oje73i366-cyber-crime-polri-kinimenjadi-direktorat-tersendiri>.
- Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. [www.ilmukomputer.com](http://www.ilmukomputer.com).
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2014.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*, Penelitian Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010
- Koeswadi, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Nurudin. *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Yogyakarta. Buku Litera, 2012
- Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, KesaintBlanc, Jakarta, 2002



- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.
- Petrus Reinhard Golose, *Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta, 10 Agustus 2006
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003,
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha ilmu, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta. 2002
- Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Paramestika, 2006
- Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, J.B. Wolters, 2006
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Rineka cipta, Jakarta, 2009.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001
- S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 4*, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 2006
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Jurnal**
- Cheny Berlian, *Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Volume 2 Nomor. 2 November 2017
- Choiroh Lailatul Utiya, *Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Firmansyah R, *Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax*, Jurnal Informatika, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Nur Aisyah Siddiq, *Penegakan Hukum Pidana Islam Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Infrmasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal



Lex Et Societatis, Volume V  
Nomor. 10 Desember 2017

Ricky Irawan Sitepu, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berbasis Teknologi Informasi*, Penelitian Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015

**Peraturan Perundang-undangan**

KItab Undang-undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946  
Tentang Peraturan Hukum  
Pidana.  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik Jo  
Undang-Undang No. 19 tahun  
2016 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik.